

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
NOMOR : P.15/VI-BIKPHH/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);

/6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet kerja 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);

/16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA.**

**Pasal 1**

Pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, meliputi :

- a. Pedoman dan Tata Cara Pembuatan/Pengesahan LP-HHBK dan Pemeriksaan Penerimaan HHBK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- b. Pedoman Pembakuan Format dan Pengadaan Blanko, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- c. Pedoman Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- d. Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat/Petugas PUHH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- e. Pedoman dan Tata Cara Pelaporan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

**Pasal 2**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2014  
**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

ttd.

**BAMBANG HENDROYONO**

/Salinan...

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
4. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi;
5. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota;
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi seluruh Indonesia.

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Nomor : P.15/VI-BIKPHH/2014  
Tanggal : 30 Desember 2014  
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBUATAN/PENGESAHAN LP-HHBK  
DAN PEMERIKSAAN PENERIMAAN HHBK

A. PENGERTIAN

1. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan kecuali kayu meliputi kelompok rotan, kelompok getah, damar, biji-bijian, bunga-bunga, daun-daunan dan akar-akaran, kulit kayu, bambu hutan, buah-buahan dan umbi-umbian, nibung, lilin tawon, madu, sagu, nipah, ijuk, dan batang kelapa sawit.
2. Pemegang izin adalah badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki izin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain pemegang IUPHHBK-HA/HT, IPHKm, HPHD, IPHH-BK, IUPHHK-HA/HT/RE, IUPJL, dan Pemegang izin sah lainnya.
3. Pengelola Hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani termasuk di luar Pulau Jawa yang kegiatan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah pemegang izin, pengelola hutan, pemegang izin pengumpulan, TPT HHBK, Industri Primer.
5. Pembuat LP-HHBK adalah petugas pada pemegang izin/pengelola hutan yang berkualifikasi sebagai GANIS-PHPL sesuai kompetensinya yang diangkat sebagai pembuat LP-HHBK.
6. Petugas Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut P2LP-HHBK adalah pegawai kehutanan yang berkualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.
7. Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut Penerbit FA-HHBK adalah karyawan pelaku usaha yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai kompetensinya yang diangkat sebagai penerbit FA-HHBK.

/B. PEMBUATAN...

## B. PEMBUATAN DAN PENGESAHAN LP-HHBK

1. HHBK yang berasal dari hutan Negara dilakukan:
  - a. penetapan jenis,
  - b. pengukuran dan/atau pengujian,
  - c. penetapan volume/berat; dan
  - d. penghitungan jumlah,dilaksanakan oleh GANIS-PHPL sesuai kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal jenis HHBK belum diatur tata cara pengukuran dan/atau pengujiannya, dilakukan penetapan jenis, penetapan volume/berat dan penghitungan jumlah.
3. Dalam hal jenis HHBK belum diatur kompetensi GANIS-PHPL, pengukuran dan/atau pengujian dilakukan oleh pelaku usaha.
4. Hasil pengukuran dan/atau pengujian, penetapan volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dicatat dalam Buku Ukur sebagai dasar pembuatan LP-HHBK dan rekapitulasi LP-HHBK.
5. LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dan disahkan di dalam areal pemegang izin/pengelola hutan.
6. LP-HHBK dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada setiap akhir bulan dan disampaikan kepada P2LP-HHBK untuk disahkan.
7. Dalam hal HHBK berasal dari pemegang izin pemungutan perorangan, untuk setiap penerimaan HHBK di tempat pengumpulan, Pemegang Izin Pengumpulan melakukan perhitungan jumlah/volume dan jenis dan hasilnya dicatat dalam Buku Ukur dengan mencantumkan keterangan asal usul HHBK sebagai dasar pembuatan LP-HHBK.
8. LP-HHBK di tempat pengumpulan dibuat berdasarkan masing-masing Kabupaten/Kota sesuai asal usul HHBK.
9. Berdasarkan Buku Ukur sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemegang izin pengumpulan membuat LP-HHBK dan disampaikan kepada P2LP-HHBK untuk disahkan.

## C. PEMERIKSAAN PENERIMAAN HHBK

1. Setelah menerima LP-HHBK, P2LP-HHBK segera melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan bahwa LP-HHBK periode sebelumnya telah dilunasi PSDH, dilanjutkan pemeriksaan fisik untuk memastikan kebenaran jenis, jumlah bundel/ikat/karung, volume/berat HHBK.
2. Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (DP-HHBK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK.

/3. Dalam...

3. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah sesuai dengan LP-HHBK, maka LP-HHBK disahkan.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak sesuai dengan LP-HHBK, maka dilakukan pengukuran/penghitungan ulang oleh pembuat LP-HHBK, disaksikan/bersama-sama dengan P2LP-HHBK.
5. Kesesuaian hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. LP-HHBK yang telah disahkan merupakan dasar pengenaan PSDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. PENERIMAAN HHBK DI TEMPAT TUJUAN

1. Setiap penerimaan HHBK di industri primer/TPT, FA-HHBK dimatikan oleh GANIS-PHPL sesuai kompetensinya, paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak FA-HHBK diterima.
2. Setiap penerimaan HHBK selain oleh industri primer/TPT atau penerimaan HHBK yang belum diatur kompetensi GANIS-PHPL atau tidak tersedia GANIS-PHPL sesuai kompetensinya, FA-HHBK dimatikan oleh pelaku usaha paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak FA-HHBK diterima.
3. GANIS-PHPL/pelaku usaha menyampaikan Lembar ke-1 FA-HHBK yang telah dimatikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

**ttd**

**BAMBANG HENDROYONO**

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.15/VI-BIKPHH/2014

Tanggal : 30 Desember 2014

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara

PEDOMAN PEMBAKUAN FORMAT DAN PENGADAAN BLANKO

A. PENGERTIAN

1. Pemegang izin adalah badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki izin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain pemegang IUPHHBK-HA/HT, IUPHKm, HPHD, IPHHBK, IUPHHK-HA/HT/RE, IUPJL, dan Pemegang izin sah lainnya.
2. Pengelola Hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani termasuk di luar Pulau Jawa yang kegiatan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHH-BK pada hutan negara adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan negara.
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IPHH-BK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

/7. Izin...

7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai penyangga kehidupan.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disebut IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi
12. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disebut HPHD adalah hak yang diberikan kepada lembaga desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
13. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
14. Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut TPT HHBK adalah tempat penampungan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil hutan olahan bukan kayu yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu milik perorangan atau badan usaha yang berasal dari hutan negara yang dipungut oleh masyarakat sekitar hutan berdasarkan IPHHBK.
16. Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah pemegang izin, pengelola hutan, pemegang izin pengumpulan, TPT, Industri Primer.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

/B. PEMBAKUAN...

## B. PEMBAKUAN FORMAT BLANKO

1. Jenis blanko penatausahaan hasil hutan terdiri dari :
  - a. Buku Ukur.
  - b. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK).
  - c. Rekapitulasi Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (RLP-HHBK).
  - d. Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (DP-HHBK).
  - e. Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK).
  - f. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK).
  - g. Nota Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (NA-HHBK).
  - h. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LM-HHBK).
  - i. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LM-HHOBK);
  - j. Laporan Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (LA-HHBK);
    - 1) Daftar Rekapitulasi Penerbitan FA-HHBK/NA-HHBK;
    - 2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan FA-HHBK/NA-HHBK;
  - k. Laporan Bulanan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LBP-HHBK);
  - l. Berita Acara Pemeriksaan HHBK.
2. Format blanko penatausahaan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran ini.
3. Kodifikasi
  - a. Pembakuan Kode Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu mengikuti kodifikasi yang berlaku.
  - b. Ketentuan penetapan nomor seri blanko FA-HHBK diatur sebagai berikut :
    - 3) Nomor seri blanko FA-HHBK diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan surat penetapan nomor seri blanko FA-HHBK berdasarkan permohonan.
    - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilengkapi dengan bukti perizinan, analisis kebutuhan blanko dan/atau laporan pencetakan, penggunaan dan persediaan blanko FA-HHBK.
    - 5) Kapasitas alat angkut dan frekuensi pengangkutan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan nomor seri FA-HHBK.
  - c. Nomor seri blanko FA-HHBK ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Dinas Kabupaten/Kota.
  - d. Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK mengikuti format : Inisial Pelaku Usaha. Jenis Perizinan. Kode Provinsi. Kode Kabupaten/Kota. Huruf Kapital. Enam Digit Angka Latin, dengan penjelasan :
    - 1) Inisial Pelaku Usaha adalah singkatan nama pelaku usaha yang bersangkutan paling banyak 5 (lima) huruf.
    - 2) Kode jenis perizinan yaitu :
      - a) Angka 1 untuk Pemegang Izin
      - b) Angka 2 untuk Pengelola Hutan
      - c) Angka 3 untuk Izin Pengumpulan HHBK
      - d) Angka 4 untuk UIPHHBK/TPT-HHBK.

/3) Kode...

- 3) Kode Provinsi dimulai dari 01 untuk Provinsi NAD, 02 untuk Provinsi Sumatera Utara dan seterusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Daftar Kode Provinsi dan Kode Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 dan perubahannya).
  - 4) Kode Kabupaten/Kota dimulai dari 01 dan seterusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Daftar Kode Provinsi dan Kode Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 dan perubahannya).
  - 5) Huruf Kapital dimulai dari A untuk nomor seri yang belum mencapai 1.000.000 set, B untuk nomor seri lebih dari 1.000.000 set sampai dengan 2.000.000 set, dan seterusnya.
  - 6) Enam digit angka latin dimulai dari 000001, 000002 dan seterusnya.
- e. Contoh : IUPHHBK PT. Sarang Walet Alami yang berasal dari Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat diberikan penetapan nomor seri sebanyak 100 set blanko FA-HHBK, maka penomorannya sebagai berikut: **SWA.1.03.01.A.000001** sampai dengan **SWA.1.03.01.A.000100**.
- f. Blanko FA-HHBK yang telah dicetak sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan penerbitan tanggal 30 Juni 2015.

#### C. PENGADAAN BLANKO

1. Blanko Buku Ukur, LP-HHBK, LM-HHBK, DHHBK dan Nota Angkutan HHBK diadakan oleh pelaku usaha.
2. Blanko FA-HHBK diadakan oleh pelaku usaha dan dicetak di percetakan umum.
3. Pencetakan blanko FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencantumkan nomor seri serta nama dan alamat pengirim.
4. Pelaku usaha menyampaikan realisasi pencetakan blanko FA-HHBK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan melampirkan specimen blanko.

#### D. PENATAUSAHAAN BLANKO

1. Pelaku usaha membuat laporan pencetakan, penggunaan dan persediaan blanko FA-HHBK.
2. Dalam hal terjadi kerusakan blanko FA-HHBK atau terjadi kesalahan pengisian blanko FA-HHBK, pelaku usaha membatalkan dengan memberi tanda cap "TIDAK BERLAKU" pada sudut kanan atas lembar pertama dan kedua.

/3. Penghapusan...

3. Penghapusan blanko FA-HHBK yang hilang diatur sebagai berikut:
  - a. Pelaku usaha melaporkan kehilangan blanko FA-HHBK kepada Kepolisian sebagai dasar penghapusan.
  - b. Dalam hal blanko sebagaimana dimaksud pada huruf a di kemudian hari ditemukan, maka blanko tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian dan pengusutan/penyidikan lebih lanjut.
4. Pembatalan blanko FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

**ttd**

**BAMBANG HENDROYONO**

Format Blangko...

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.15/VI-BIKPHH/2014

Tanggal : 30 Desember 2014

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara

## PEDOMAN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### A. PENGERTIAN

1. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan kecuali kayu, meliputi kelompok rotan, kelompok getah, damar, biji-bijian, bunga-bunga, daun-daunan dan akar-akaran, kulit kayu, bambu hutan, buah-buahan dan umbi-umbian, nibung, lilin tawon, madu, sagu, nipah, ijuk, dan batang kelapa sawit.
2. Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHOBK adalah HHBK yang telah mengalami proses pengolahan menjadi barang jadi dan/atau HHBK yang karena jenisnya tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut.
3. Pemegang izin adalah badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki izin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain pemegang IUPHHBK-HA/HT, IUPHKm, HPHD, IPHH-BK, IUPHHK-HA/HT/RE, IUPJL, dan Pemegang izin sah lainnya.
4. Pengelola Hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani termasuk di luar Pulau Jawa yang kegiatan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan yang melakukan pengumpulan HHBK yang berasal dari hutan negara yang dipungut oleh masyarakat sekitar hutan berdasarkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
6. Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut TPT HHBK adalah tempat penampungan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil hutan olahan bukan kayu yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut industri primer HHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

/8. Pelaku...

8. Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah pemegang izin, pengelola hutan, pemegang izin pengumpulan, TPT HHBK, Industri Primer HHBK.
9. Pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat, memasukkan, atau membawa HHBK ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa HHBK bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan HHBK dari alat angkut.
10. Faktur Angkutan HHBK adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-HHBK untuk menyertai bersama-sama pengangkutan HHBK yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan negara.
11. Nota Angkutan HHBK adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan langsung HHBK dari pelabuhan umum ke tujuan FA-HHBK dan pengangkutan HHBK yang berasal dari hasil *agroforestry/wanatani*.
12. Penerbit FA-HHBK adalah karyawan pelaku usaha yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai kompetensinya yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan FA-HHBK.

#### B. JENIS DOKUMEN ANGKUTAN

Dokumen yang digunakan untuk menyertai/bersama-sama dalam pemilikan, pengangkutan atau penguasaan HHBK, meliputi :

1. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK); atau
2. Nota Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (NA-HHBK).

#### C. PENGGUNAAN DOKUMEN

1. Dokumen angkutan berlaku untuk :
  - a. 1 (satu) kali penggunaan.
  - b. 1 (satu) pemilik/pengirim.
  - c. 1 (satu) kelompok HHBK.
  - d. 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas.
  - e. 1 (satu) tujuan pengangkutan.
2. Dalam 1 (satu) alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut HHBK dengan lebih dari satu dokumen angkutan.
3. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan apabila setiap jenis HHBK pada alat angkut tersebut dapat dipisahkan atau dibatasi berdasarkan dokumen yang menyertainya.
4. Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang transit dan mengalami perubahan alat angkut.
5. Dalam hal pengangkutan HHBK menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut, maka setiap peti kemas harus dilengkapi dengan FA-HHBK/Nota Angkutan.
6. Pengelompokan HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mengikuti kelompok kompetensi GANISPHPL.

/D. PENGANGKUTAN...

D. PENGANGKUTAN HHBK DARI AREAL PEMEGANG IZIN/PENGELOLA HUTAN/IZIN PENGUMPULAN

1. Pengangkutan HHBK dari areal pemegang izin/pengelola hutan/izin pengumpulan disertai bersama-sama dengan FA-HHBK yang diterbitkan oleh Penerbit FA-HHBK.
2. FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri DHHBK yang dibuat sebelum proses memuat, memasukkan, atau membawa HHBK ke dalam alat angkut.
3. Dalam hal HHBK berasal dari pemegang izin pemungutan perorangan yang LP-HHBKnya dibuat oleh pemegang izin pengumpulan, maka FA-HHBK diterbitkan oleh Penerbit HHBK pada pemegang izin pengumpulan.
4. FA-HHBK diterbitkan atas HHBK yang sah dan PSDH telah dibayar lunas.

E. PENGANGKUTAN HHBK DARI TPT HHBK DAN INDUSTRI PRIMER

1. Pengangkutan HHBK mentah/asalan dari TPT/Industri Primer disertai bersama-sama dengan FA-HHBK yang diterbitkan oleh Penerbit FA-HHBK.
2. FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri DHHBK yang dibuat sebelum proses memuat, memasukkan, atau membawa HHBK ke dalam alat angkut.
3. Pengangkutan HHOBK dari TPT/Industri Primer disertai bersama-sama dengan Nota Perusahaan.

F. PENGANGKUTAN HHBK MELALUI PELABUHAN UMUM

1. Pengangkutan HHBK yang melalui pelabuhan umum, untuk pengangkutan lanjutan ke tujuan sebagaimana tercantum dalam FA-HHBK, disertai bersama-sama Nota Angkutan yang diterbitkan oleh penerima HHBK di tempat tujuan.
2. Setiap Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disertai dengan copy FA-HHBK asal dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan FA-HHBK.

G. KETENTUAN MASA BERLAKU, JUMLAH RANGKAP DAN PERUNTUKAN DOKUMEN ANGKUTAN

1. Masa berlaku FA-HHBK/Nota Angkutan ditentukan oleh penerbit FA-HHBK/Nota Angkutan dengan mempertimbangkan waktu tempuh normal.
2. Tanggal mulai berlakunya FA-HHBK/Nota Angkutan sesuai dengan tanggal penandatanganan/penerbitan dokumen oleh Penerbit FA-HHBK/Nota Angkutan.

/3. Dalam...

3. Dalam hal FA-HHBK/Nota Angkutan telah berakhir masa berlakunya dalam perjalanan, pengangkutan HHBK dilengkapi/dilampiri dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
4. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat pada saat berakhirnya masa berlaku dokumen.
5. FA-HHBK terdiri dari 5 (lima) lembar dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 dan ke-2, bersama-sama HHBK yang diangkut, FA-HHBK lembar ke-1 diserahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota tujuan, sedangkan lembar ke-2 menjadi arsip penerima HHBK.
  - b. Lembar ke-3, untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal.
  - c. Lembar ke-4, untuk Kepala Balai di tempat asal.
  - d. Lembar ke-5, untuk arsip Penerbit FA-HHBK/pengirim.
6. Nota Angkutan terdiri dari 2 (dua) lembar dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. Lembar ke-1, bersama-sama hasil hutan bukan kayu yang diangkut;
  - b. Lembar ke-2, untuk arsip penerbit.

#### H. PENERBITAN FA-HHBK

1. FA-HHBK diterbitkan secara *self assessment* oleh Penerbit FA-HHBK yang diangkat oleh pelaku usaha.
2. Penerbit FA-HHBK memastikan bahwa HHBK yang akan diangkut berasal dari LP-HHBK yang telah sah dan dibayar lunas PSDH, atau telah sesuai dengan DHHBK dan/atau FA-HHBK asal untuk pengangkutan lanjutan dari TPT HHBK/Industri Primer.
3. Tata cara pembuatan/pengisian DHHBK :
  - a. DHHBK merupakan lampiran FA-HHBK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari FA-HHBK.
  - b. Pengisian DHHBK di tempat pengumpulan dilakukan oleh Penerbit FA-HHBK dengan memindahkan data identitas HHBK yang akan diangkut dari LP-HHBK atau FA-HHBK sebelumnya ke dalam DHHBK.
  - c. Pengisian DHHBK menggunakan mesin ketik atau alat elektronik lainnya.
  - d. DHHBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-HHBK.

/e. Tata...

- e. Tata cara pengisian FA-HHBK:
- 1) Kolom pengirim diisi nama dan alamat jelas pengirim.
  - 2) Kolom penerima diisi nama perusahaan/pembeli dan alamat jelas.
  - 3) Kolom pengangkutan, diisi :
    - a) Alat angkut dicantumkan nama jenis alat angkut.
    - b) Alamat tempat muat, diisi berdasarkan lokasi dimana tempat HHBK diangkut.
  - 4) Kolom tujuan pengangkutan, diisi berdasarkan tujuan akhir dokumen, apabila diangkut melalui pelabuhan umum, maka nama tempat transit/nama pelabuhan umum dicantumkan pada kolom transit.
  - 5) Kolom rekapitulasi HHBK yang diangkut, diisi :
    - a) Jenis HHBK diisi berdasarkan jenis HHBK yang diangkut,
    - b) Kolom asal usul diisi Nomor dan tanggal LP-HHBK atau untuk pengangkutan lanjutan diisi Nomor Seri FA-HHBK sebelumnya.
  - 6) Kolom Penerbitan Angkutan HHBK, diisi :
    - a) Nama penerbit, diisi nama jelas penerbit FA-HHBK.
    - b) Nomor register, diisi nomor register berdasarkan Nomor Kartu GANISPHPL.
    - c) Tanggal penerbitan diisi tanggal pada saat seluruh hasil hutan bukan kayu sudah berada di atas alat angkut atau diisi setelah dilakukan pemeriksaan fisik.
    - d) Lokasi penerbitan, diisi nama lokasi dimana HHBK tersebut dimuat/berada.
  - 7) Kolom penerima HHBK :
    - a) Nama Penerima, diisi nama penerima atau penanggung jawab penerimaan HHBK.
    - b) Jabatan, diisi nama jabatan dari penerima HHBK.
    - c) Nama Perusahaan, diisi nama penerima HHBK.
    - d) Tanggal, diisi berdasarkan tanggal diterimanya fisik HHBK.
    - e) Lokasi, diisi nama lokasi sesuai dengan tujuan pengangkutan.
  - 8) Pengisian blanko FA-HHBK dilakukan dengan mesin tik atau alat elektronik lainnya.

## I. PENERBITAN NOTA ANGKUTAN

1. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai bersama-sama :

- a. pengangkutan langsung HHBK dari pelabuhan umum ke tujuan FA-HHBK.
- b. pengangkutan HHBK yang berasal dari hasil *agroforestry*/wanatani.

/2. Nota...

2. Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diterbitkan oleh penerima FA-HHBK.
3. Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diterbitkan oleh pelaku usaha/pengirim.
4. Tata cara pengisian Nota Angkutan :
  - a. Nomor Nota Angkutan diisi sesuai penomoran yang ditetapkan oleh pelaku usaha.
  - b. Kolom pengirim diisi nama dan alamat jelas pengirim.
  - c. Kolom penerima diisi nama dan alamat penerima.
  - d. Kolom pengangkutan, diisi : alamat muat dan jenis alat angkut.
  - e. Kolom tujuan pengangkutan, diisi alamat lokasi bongkar.
  - f. Kolom rekapitulasi HHBK yang diangkut, diisi :
    - 1) Jenis/Kelompok jenis diisi berdasarkan hasil pengelompokan jenis dari HHBK;
    - 2) Kolom jumlah diisi sesuai satuan yang digunakan;
    - 3) Volume diisi sesuai satuan yang digunakan;
    - 4) Asal HHBK untuk pengangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diisi nomor dan tanggal FA-HHBK asal;
    - 5) Asal HHBK untuk pengangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diisi nama pemilik dan lokasi *agroforestry*/wanatani.
  - g. Kolom penerbit diisi nama penerbit, dan tanggal penerbitan Nota Angkutan.
  - h. Kolom penerima diisi nama penerima dan tanggal penerimaan.
  - i. Pengisian Nota Angkutan untuk angkutan lansiran dari pelabuhan umum menggunakan mesin ketik atau alat elektronik lainnya.
  - j. Pengisian Nota Angkutan dari *agroforestry*/wanatani dapat menggunakan tulisan tangan.
  - k. Pengisian DHHBK yang melampiri Nota Angkutan dapat menggunakan tulisan tangan.

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

**ttd**

**BAMBANG HENDROYONO**

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.15/VI-BIKPHH/2014

Tanggal : 30 Desember 2014

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara

## PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### A. PENGERTIAN

1. Pemegang izin adalah badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki izin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain pemegang IUPHGBK-HA/HT, IPHKm, HPHD, IPHH-BK, IUPHHK-HA/HT/RE, IUPJL, dan Pemegang izin sah lainnya.
2. Pengelola Hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani termasuk di luar Pulau Jawa yang kegiatan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah pemegang izin, pengelola hutan, pemegang izin pengumpulan, TPT HGBK, Industri Primer.
4. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
5. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
6. Penerbit FA-HGBK adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen FA-HGBK.
7. Petugas Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LPHGBK) adalah pegawai kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya atau karyawan Pemegang Izin yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai kompetensinya yang diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

/B. PENGANGKATAN...

## B. PENGANGKATAN WAS-GANISPHPL SEBAGAI PETUGAS PUHHBK

### 1. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai P2LP-HHBK :

- a. Pegawai pada Dinas Kabupaten/Kota.
- b. Memiliki Kartu WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang masih berlaku.

### 2. PENGANGKATAN P2LP-HHBK

- a. Dalam rangka mengendalikan produksi HHBK dan mengamankan hak-hak negara atas HHBK, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengangkat P2LP-HHBK dengan keputusan.
- b. Pengangkatan P2LP-HHBK didasarkan pada izin sah pemungutan/pengumpulan/pemanfaatan HHBK dari pejabat yang berwenang.
- c. Dalam hal pada Dinas Kabupaten/Kota tidak tersedia WAS-GANISPHPL sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka P2LP-HHBK dapat berasal WAS-GANISPHPL dengan kompetensi lain.
- d. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat nama, NIP, pangkat, jabatan, nomor register, wilayah kerja penugasan, specimen tanda tangan serta masa tugas P2LP-HHBK.
- e. Masa tugas P2LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyesuaikan masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL atau masa berlaku izin.
- f. Nomor register P2LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf d, menggunakan nomor register kartu WAS-GANISPHPL.
- g. Salinan keputusan pengangkatan P2LP-HHBK disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan pemegang izin sah pemungutan/ pengumpulan/pemanfaatan HHBK.

## C. PENGANGKATAN GANIS-PHPL SEBAGAI PETUGAS PUHH

### 1. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai petugas PUHH :

- a. Karyawan pada pemegang izin sah pemungutan/pengumpulan/pemanfaatan HHBK.
- b. Memiliki Kartu GANIS-PHPL sesuai kompetensinya yang masih berlaku.

### 2. PENGANGKATAN PEMBUAT LP-HHBK

- a. Dalam rangka mengendalikan produksi HHBK dan mengamankan hak-hak negara atas HHBK, pemegang izin/ pengelola hutan/pemegang izin pengumpulan wajib memiliki Pembuat LP-HHBK yang berkualifikasi sebagai GANIS-PHPL sesuai kompetensinya.

/b. Dalam...

- b. Dalam hal pemegang izin/pengelola hutan/pemegang izin pengumpulan tidak memiliki GANIS-PHPL sesuai kompetensinya, dapat ditugaskan GANIS-PHPL dengan kompetensi lainnya.
- c. Dalam hal pemegang izin/pengelola hutan/pemegang izin pengumpulan tidak memiliki GANIS-PHPL, dapat menggunakan GANIS-PHPL pada pemegang izin/pemegang izin pengumpulan lainnya atau WAS-GANISPHPL pada Dinas Kabupaten/Kota.
- d. Dalam hal WAS-GANISPHPL ditugaskan sebagai Pembuat LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dapat ditugaskan sebagai P2LP-HHBK pada pemegang izin yang sama.
- e. Pembuat LP-HHBK diangkat oleh pemegang izin/pengelola hutan/pemegang izin pengumpulan dengan keputusan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- f. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf e, sekurang-kurangnya memuat nama, jabatan, nomor register, specimen tanda tangan serta masa tugas.
- g. Masa tugas Pembuat LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf f, menyesuaikan masa berlaku kartu GANIS-PHPL atau masa berlaku izin.
- h. Nomor register Pembuat LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf f, menggunakan nomor register kartu GANIS-PHPL.

### 3. PENGANGKATAN PENERBIT FA-HHBK

- a. Dalam rangka mengamankan hak-hak negara atas HHBK dan ketertiban dalam peredaran HHBK, pelaku usaha wajib memiliki Penerbit FA-HHBK yang berkualifikasi GANIS-PHPL sesuai kompetensinya.
- b. Dalam hal pelaku usaha tidak memiliki GANIS-PHPL sesuai kompetensinya, dapat ditugaskan GANIS-PHPL dengan kompetensi lainnya.
- c. Dalam hal pelaku usaha tidak memiliki GANIS-PHPL, dapat menggunakan GANIS-PHPL pada pelaku usaha lainnya atau WAS-GANIS-PHPL pada Dinas Kabupaten/Kota.
- d. Penerbit FA-HHBK diangkat oleh pelaku usaha dengan keputusan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- e. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, sekurang-kurangnya memuat nama, jabatan, nomor register, specimen tanda tangan serta masa tugas.
- f. Masa tugas Penerbit-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyesuaikan masa berlaku kartu GANIS-PHPL atau masa berlaku izin.
- g. Nomor register Penerbit FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan nomor register kartu GANIS-PHPL.

/D. PEMBERHENTIAN...

D. PEMBERHENTIAN WASGANISPHPL/GANIS-PHPL SEBAGAI PETUGAS PUHH

1. PEMBERHENTIAN P2LP-HHBK

a. P2LP-HHBK diberhentikan apabila:

- 1) Berhenti sebagai pegawai kehutanan karena pensiun, mengundurkan diri atau diberhentikan, dan berhenti sebagai pegawai,
- 2) Pindah tugas ke tempat lain atau instansi lain,
- 3) Terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai petugas PUHH,
- 4) Dikenakan sanksi pembekuan/pencabutan kartu WAS-GANIS-PHPL.

b. Pemberhentian P2LP-HHBK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan keputusan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

2. PEMBERHENTIAN PEMBUAT LP-HHBK/PENERBIT FA-HHBK

a. Pembuat LPHHBK/Penerbit FA-HHBK diberhentikan apabila:

- 1) Berhenti sebagai karyawan pelaku usaha karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan.
- 2) Terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai petugas PUHH.
- 3) Dikenakan sanksi pembekuan/pencabutan kartu GANIS-PHPL.

b. Pemberhentian Pembuat LPHHBK/Penerbit FA-HHBK ditetapkan oleh pelaku usaha dengan keputusan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, dengan melampirkan bukti/alasan pemberhentian.

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

**ttd**

**BAMBANG HENDROYONO**

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Nomor : P.15/VI-BIKPHH/2014  
Tanggal : 30 Desember 2014  
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu  
yang berasal dari Hutan Negara

## PEDOMAN DAN TATA CARA PELAPORAN

### A. PENGERTIAN

1. Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah pemegang izin, pengelola hutan, pemegang izin pengumpulan, TPT HHBK, Industri Primer.
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
4. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
5. Dinas Provinsi adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
7. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

### B. JENIS PELAPORAN

1. Laporan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu meliputi:
  - a. Laporan Bulanan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LBP-HHBK).
  - b. Laporan Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (LA-HHBK);
    - 1) Daftar Rekapitulasi Penerbitan FA-HHBK/NA-HHBK;
    - 2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan FA-HHBK/NA-HHBK;
  - c. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LM-HHBK).
  - d. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LM-HHOBK)
2. Pelaku usaha menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan berupa LP-HHBK, LA-HHBK dan LM-HHBK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
3. Selain kewajiban membuat LM-HHBK sebagaimana angka 1 huruf c, TPT HHBK dan pemegang industri primer HHBK membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LM-HHOBK).

/4.Kepala...

4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan gabungan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang HHBK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai.

### C. TATA CARA PELAPORAN

#### 1. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK).

Pemegang izin menyampaikan LP-HHBK beserta RLP-HHBK yang telah disahkan oleh P2LP-HHBK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

#### 2. Laporan Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (LA-HHBK).

Pelaku usaha menyampaikan LA-HHBK berupa Daftar Rekapitulasi Penerbitan FA-HHBK dan Daftar Rekapitulasi Penerimaan FA-HHBK/NA-HHBK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

#### 3. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LM-HHBK).

a. Pelaku usaha menyampaikan LM-HHBK dan/atau LM-HHOBK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

##### b. Tata cara pengisian LM-HHBK:

- 1) Kolom persediaan awal diisi data persediaan akhir bulan sebelumnya;
- 2) Kolom penambahan diisi penerimaan HHBK, untuk pemegang izin/pengelola hutan/ pemegang izin pengumpulan didasarkan pada LP-HHBK yang disahkan, untuk TPT HHBK/industri primer HHBK didasarkan FA-HHBK yang diterima;
- 3) Kolom pengurangan diisi penggunaan/pengolahan/penjualan HHBK;
- 4) Persediaan akhir diperoleh dengan menjumlahkan data persediaan awal sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan data penambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikurangi dengan data penggunaan/pengolahan/penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 3);
- 5) Kolom keterangan dicantumkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

##### c. Tata cara pengisian LM-HHOBK:

- 1) Kolom persediaan awal diisi data persediaan akhir bulan sebelumnya;
- 2) Kolom penambahan diisi penerimaan HHOBK berdasarkan produksi dan/atau pembelian/penerimaan HHOBK;

/3) Kolom...

- 3) Kolom pengurangan diisi penggunaan dan/atau penjualan HHOBK;
- 4) Persediaan akhir diperoleh dengan menjumlahkan data persediaan awal sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan data penambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikurangi dengan data penggunaan dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 3);
- 5) Kolom keterangan dicantumkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

**ttd**

**BAMBANG HENDROYONO**

1. FORMAT BLANKO

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HHBK

Kami selaku petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota nomor ..... tanggal ..... telah melakukan pemeriksaan HHBK di Pemegang Izin/Tempan Pengumpulan HHBK ..... dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Usulan LP-HHBK nomor ..... tanggal .....

Jenis HHBK	Jumlah		
	Btg/Bundel/Ikat	Kg/Ton/...	.....

2. Hasil Pemeriksaan Fisik HHBK.

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu terlampir, hasilnya adalah Sesuai/Tidak Sesuai \*)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi, ..... 20 ...  
P2LP-HHBK

1. ....

1. ....  
Reg.No. : .....

2. ....

2. ....  
Reg.No. : .....

\*) Coret yang tidak perlu

b. FORMAT BLANKO

Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK).

Nama Pemegang Izin : ..... Kabupaten/Kota : ..... Alamat : ..... Lokasi Tempat : ..... Nomor Telepon : ..... Pengumpulan/ Penampungan *)				
<p><b>LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU</b> ( LP-HHBK )</p> Nomor : ..... Tanggal : ..... Tahun ....				
Provinsi : ..... Kabupaten / Kota : .....				
No	Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Satuan / Berat		Keterangan
		Btg/bdl/ikat/..... *)	Kg. / Ton / .... *)	
1	2	3	4	5
Jumlah :				....., ..... 20 ..
Diperiksa dan disahkan oleh P2LP-HHBK  ..... No.Reg.: .....		Pembuat LP-HHBK PT/CV/UD.....  ..... No. Reg/Jabatan		

\*) Coret yang tidak perlu



e. FORMAT BLANKO

Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK).

Lembar ke : ....

Nama Pemegang Izin : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon : .....

**DAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
 ( DHHBK )**

Nomor : .....

Provinsi : .....  
 Kabupaten / Kota : .....

No	Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Satuan			Keterangan
		Btg/bdl/ikat	kg. / ton	.....	
1	2	3	4	5	6
Jumlah :					

DHHBK ini merupakan lampiran FA-HHBK Nomor ..... tanggal .....

....., ..... 20 ...

Penerbit FA-HHBK :  
 PT/CV/UD :

.....

.....  
 No. Reg/Jabatan.....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

- Untuk pengangkutan lanjutan, Kolom Keterangan diisi No. Seri FA-HHBK sebelumnya

a. FORMAT BLANKO

Buku Ukur.

**BUKU UKUR  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

Nama dan Alamat Pemegang Izin / Tempat Pengumpulan : .....

Tempat/Lokasi Pengukuran : .....

No.	Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	Asal Usul HHBK	Jumlah			Keterangan
			Btg/Bundel/Ikat	Kg/Ton/...	.....	
	Jumlah					

.....  
Pembuat,

.....  
Jabatan .....

j. FORMAT BLANKO

Laporan Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (LA-HHBK);

DAFTAR REKAPITULASI PENERBITAN FA-HHBK/Nota Angkutan HHBK *)									
Bulan : ..... 20 ..									
Nama Pemegang Izin : .....			Provinsi : .....						
Alamat : .....			Kabupaten/Kota *) : .....						
Nomor Telepon : .....			Lokasi Penerbitan : .....						
No.	Penerbitan								Ket
	No. Seri	Tanggal	Jenis HH	Satuan **)		Tujuan Pengangkutan	Jenis Alat Angkut		
				Btg.	M3				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	

..... 20 ..

Penerbit

.....  
Reg.No. : .....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Kolom 7 dan 8 disesuaikan dengan satuan hasil hutan yang diangkut

k. FORMAT BLANKO

Laporan Bulanan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK)

LAPORAN BULANAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Nomor: ..... Bulan: ..... 20....

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota \*) : .....

No.	Pemegang Izin	LP-HHBK		Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis										Ket
				Rotan Manau		.....		.....		.....		.....		
		No.	Tgl	Btg	Ton	...	...	...	...	...	...	...	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah Bulan Ini														
Jumlah s.d. bulan lalu														
Jumlah s.d. bulan ini														

\*) Coret yang tidak perlu

....., .....20...

h. FORMAT BLANKO

Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LM-HHBK).

Nama Pemegang Izin : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 Nomor Telepon : .....

LAPORAN MUTASI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LMHGBK)

Nomor : .....  
 Bulan : ..... Tahun .....

Provinsi : ..... Lokasi Tempat Pengumpulan : .....  
 Kabupaten / Kota : ..... / Penampungan HHBK \*)

No	URAIAN	SATUAN/BERAT HASIL HUTAN BUKAN KAYU MENURUT JENIS										TOTAL		KET
		btg/ bdl	Ton/kg /lt	btg/ bdl	Ton/kg /lt	btg/ bdl	Ton/kg /lt	btg/ bdl	Ton/kg /lt	btg/ bdl	Ton/kg /lt	btg/ bdl	Ton/kg /lt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persediaan Awal													
2.	Penambahan													
3.	Pengurangan													
4.	Persediaan Akhir													

\*) Coret yang tidak perlu

....., ..... 20 ..  
 PTCV/UD : .....

.....  
 Jabatan

i. FORMAT BLANKO

Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LM-HHOBK)

Nama Pemegang Izin : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 Nomor Telepon : .....

LAPORAN MUTASI HASIL HUTAN OLAHAN BUKAN KAYU ( LMHHOBK )

Nomor : .....

Bulan : ..... Tahun .....

Provinsi : ..... Lokasi Tempat : .....  
 Kabupaten / : ..... pengumpulan HHBK : .....  
 Kota

No	Jenis Olahan HHBK (**)	PERSEDIAAN AWAL		PEROLEHAN		PENGURANGAN				PERSEDIAAN AKHIR		KET ****)
		Satuan (***)	Volume (ton/kg /It)	Satuan (***)	Volume (ton/kg /It)	Diolah / Dipakai Sendiri		Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor		Satuan (***)	Volume (ton/kg /It)	
						Satuan (***)	Volume (ton/kg/It)	Satuan (***)	Volume (ton/kg/It)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah :												

....., ..... 20 ..  
 PT/CV/UD : .....

.....  
 Jabatan

\*) Coret yang tidak sesuai  
 \*\*) Diisi menurut jenis Hasil Hutan Bukan Kayu.

\*\*\*) Diisi jumlah Batang, Bundel,  
 \*\*\*\*) Diisi nama tempat tujuan pemasaran Dalam Negeri.  
 Untuk ekspor agas mencantumkan Negara Tujuan dan Nilai devisa US.D

d. FORMAT BLANKO

1) Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (DP-HHBK).

DAFTAR PEMERIKSAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (DP-HHBK)

Provinsi : ..... Nama Pemegang Izin : .....  
 Kabupaten / Kota : ..... Bentuk Perijinan : .....  
 No. LP-HHBK : ..... Lokasi Pemeriksaan : .....  
 Tanggal : .....

No	Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	A. BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN		B. BERDASARKAN LP-HHBK		SELISIH PERBEDAAN (A – B )		Ket
		Jumlah Satuan / Berat		Jumlah Satuan / Berat		Jumlah Satuan / Berat		
		Btg/Bd/Ikat/Lain2 *)	Kg. / Ton *)	Btg/Bd/Ikat/Lain2 *)	Kg. / Ton *)	Btg/Bd/Ikat/Lain2 *)	Kg. / Ton *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah ::								

Catatan : \*) Coret yang tidak perlu,

Saksi-saksi

1. ....

2. ....

....., ..... 20 ....  
 P2LP-HHBK/Petugas Kehutanan \*)

.....  
 No. Reg/Jabatan. : .....

j. FORMAT BLANKO

2) Laporan Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (LA-HHBK);

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN FA-HHBK/NOTA ANGKUTAN \*)

Bulan : ..... 20 ..

Asal Dokumen Angkutan Hasil Hutan : 1. Kabupaten / Kota \*) : .....

2. Provinsi : .....

No.	PENERBITAN		ASAL HASIL HUTAN				TUJUAN ANGKUTAN		KET	
	Nomor Seri	Tanggal	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Jenis HH	Jumlah Btg/Bdl	Volume M3/ton	Nama Perusahaan		Alamat Lengkap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.


....., ..... 20 ..

Petugas Kehutanan/Petugas Perusahaan \*)

.....  
No. Reg/Jabatan :.....\*)


f. FORMAT BLANKO

Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK).

			
<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b> <b>FAKTUR ANGKUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (FA-HHBK)</b> <b>( Merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan )</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                 Nomor Seri : <b>PT.XX 000000</b> </div>			
Provinsi	: .....	Masa berlaku	: ..... ( ..... ) hari
Kabupaten/Kota	: .....	Dari tanggal	: ..... s/d .....
<b>PENGIKIM</b>		<b>PENGANGKUTAN</b>	
Nama	<b>Kepanjangan Nama PT. XX</b>	Melalui	<input type="checkbox"/> Darat <input type="checkbox"/> Sungai <input type="checkbox"/> Laut <input type="checkbox"/> Udara
Alamat dan Nomor Telepon	<b>Alamat Lengkap PT. XX</b>	Menggunakan	
<b>PENERIMA</b>		Identitas	
Nama		Alamat	
Alamat dan Nomor Telepon		Tempat Muat	
		<b>TUJUAN PENGANGKUTAN</b>	
		Alamat lokasi tujuan	
		Telepon/Fax	
<b>REKAPITULASI HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG DIANGKUT</b>			
No.	JENIS HHBK	JUMLAH MENURUT SATUAN	ASAL HHBK
		( Ton /Kg/ Liter / ... )	
JUMLAH	DENGAN ANGKA		
	DENGAN HURUF		
Hasil hutan yang diangkut sesuai kolom-kolom tersebut di atas, merupakan rekapitulasi dari Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) Nomor : ..... Tanggal ..... sebagaimana terlampir.			
<b>PENERBIT</b>		<b>PENERIMA</b>	
1. Nama	:	1. Nama	:
2. No. Reg/Jabatan	:	2. Jabatan	:
3. Tgl. penerbitan	:	3. Tgl. penerimaan	:
4. Lokasi penerbitan	:	4. Lokasi penerimaan	:
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

g. FORMAT BLANKO

Nota Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (NA-HHBK).

			
<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>			
<b>NOTA ANGKUTAN HHBK</b>			
<b>( Merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan )</b>			
Provinsi : .....		Kabupaten/Kota : .....	
<b>PENGIRIM</b>		<b>PENGANGKUTAN</b>	
Nama	Diisi Nama Perusahaan/Pemilik HHBK	Alamat Lokasi Muat	
Alamat dan Nomor Telepon	Alamat Perusahaan/Pemilik HHBK	Jenis Alat Angkut	
<b>PENERIMA</b>		<b>TUJUAN PENGANGKUTAN</b>	
Nama		Alamat Lokasi Bongkar	
Alamat dan Nomor Telepon			
<b>REKAPITULASI HHBK YANG DIANGKUT</b>			
No.	JENIS HHBK	JUMLAH MENURUT SATUAN (Ton/Kg/ Liter/.....)	ASAL HHBK
JUMLAH	DENGAN ANGKA		
	DENGAN HURUF		
PENERBITAN DOKUMEN		PENERIMAAN DOKUMEN	
Nama Penerbit/Pemilik HHBK :		Nama Penerima :	
Tanggal Penerbitan :		Tanggal Penerimaan :	
Paraf Penerbit :		Paraf Penerima :	
Catatan : Asal HHBK diisi dengan nomor seri dokumen sebelumnya			